

SKRIPSI

**PENERAPAN ASAS NON RETROAKTIF TERHADAP
PERTANGGUNGJAWABAN TENAGA MEDIS PELAKU
ABORSI**

(Studi Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dps)



Oleh:

**Putri Aprilyani Ikra
2011102432078**

**PROGRAM STUDI S1 HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
SAMARINDA
JULI 2024**

**PENERAPAN ASAS NON RETROAKTIF TERHADAP
PERTANGGUNGJAWABAN TENAGA MEDIS PELAKU
ABORSI**

(Studi Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dps)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar sarjana Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur



Diajukan oleh
Putri Aprilyani Ikra
2011102432078

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
SAMARINDA
JULI 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN
PENERAPAN ASAS NON RETROAKTIF TERHADAP
PERTANGGUNGJAWABAN TENAGA MEDIS PELAKU ABORSI
(Studi Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dps)

SKRIPSI


Diajukan Oleh :

Putri Aprilyani Ikra
2011102432078

Disetujui untuk diajukan

Pada tanggal 11 Juli 2024


Pembimbing


Sunarivo, S.H., M.H.

NIDN. 1105058402

Mengetahui,

Koordinator Tugas Akhir


Bayu Prasetvo, S.H., M.H.

NIDN. 1102059401

LEMBAR PENGESAHAN
PENERAPAN ASAS NON RETROAKTIF TERHADAP
PERTANGGUNGJAWABAN TENAGA MEDIS PELAKU ABORSI
(Studi Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dps)



SKRIPSI

Diajukan Oleh :

Putri Aprilyani Ikra
2011102432078

Diseminarkan dan Diujikan

Pada tanggal 18 Juli 2024


Penguji I	Penguji II
 <u>Assoc Prof Dr. Elviandri, S.H.I., M.Hum.</u> NIDN. 1021028501	 <u>Sunarivo, S.H., M.H.</u> NIDN. 1105058402

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur




Asnawi Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn.

NIDN. 1112068301

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Aprilyani Ikra
NIM : 2011102432078
Program Studi : Hukum
Judul Penelitian : Penerapan Asas Non Retroaktif Terhadap
Pertanggungjawaban Tenaga Medis Pelaku Aborsi
(Studi Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/Pn Dps)

Menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan hasil plagiasi/falsifikasi/fabrikasi baik sebagian atau seluruhnya.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam skripsi saya ini, atau klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Samarinda, 11 Juli 2024

Yang Membuat Pernyataan



Putri Aprilyani Ikra

2011102432078

MOTTO

“sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah)

“It will pass, everything you've gone through it will pass”

(Rachel Venny)

PRAKATA

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat rizqi serta kenikmatannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENERAPAN ASAS NON RETROAKTIF TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN TENAGA MEDIS PELAKU ABORSI (Studi Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dps)”** sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.

Skripsi ini adalah salah satu persyaratan untuk meraih gelas Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Pada Penulisan skripsi ini tentu banyak hambatan dan rintangan yang dilalui oleh penulis, namun berkat arahan, bimbingan, serta dukungan dan dorongan dari berbagai pihak, Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Dalam hal ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
2. Bapak Asnawi Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn selaku Kepala Prodi Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
3. Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi, Bapak Sunariyo, S.H., M.H. atas segala arahan, masukan, saran, motivasi, serta bimbingan yang diberikan selama

penulisan skripsi berlangsung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, lancar, dan tepat waktu.

4. Dosen Penguji Penulisan Skripsi, Bapak Assoc Prof Dr. Elviandri, S.H.I., M.Hum atas segala masukan dan saran yang diberikan selama penulisan skripsi ini berlangsung sehingga penulis dapat menyempurnakan skripsi ini dengan baik.
5. Bapak Ikhwanul Muslim, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah mengarahkan penulis selama masa perkuliahan.
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur khususnya kepada dosen pengampu mata kuliah yang pernah penulis ambil.
7. Dengan penuh rasa syukur dan cinta yang mendalam, saya persembahkan skripsi ini kepada cinta pertama dan panutan saya, Bapak Muhammad Iqbal dan pintu surga saya Ibu Nahira Saleh. Skripsi ini merupakan hasil dedikasi, kerja keras dan perjuangan selama bertahun tahun, dibalik pencapaian ini terdapat peran orang tua yang tidak ternilai. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan, namun mereka mampu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan kasih sayang, perhatian, dan dukungan serta selalu mendampingi dan memberikan semangat saat penulis merasa ragu dan putus asa sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Semoga bapak dan ibu sehat, panjang umur, bahagia selalu.

8. Kepada adik penulis yang tersayang Nadya Syafwah Maulidina Iqra yang selalu memberikan semangat dan doa ketika penulis merasa ragu dan putus asa.
9. Kepada sepupu penulis Eva Yuliana yang selalu memberikan semangat dan mendampingi penulis dalam mengurus banyak hal untuk kelancaran skripsi ini.
10. Kepada Agus Defisco yang selalu menemani dan menjadi support system penulis pada hari yang tak mudah dalam penulisan skripsi ini dan telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini meluangkan baik tenaga, waktu, pikiran maupun materi kepada penulis. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
11. Kepada sahabat penulis Radika, Sarmini, Vani yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
12. Kepada Anisa, Musda, Erma, Deva, Risma, Asti dan Mila yang selalu membantu dan memberikan dukungan selama perkuliahan.

Sebagai manusia biasa penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari lata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis memohon maaf atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan bersedia menerima kritik yang membangun. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Samarinda, 11 Juli 2024

Penyusun



Putri Aprilyani Ikra

ABSTRAK

Aborsi merupakan proses pengguguran yang dilakukan secara paksa dengan unsur kesengajaan yang bertujuan untuk membunuh janin yang ada didalam kandungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dari tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh tenaga medis, dengan fokus pada putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dps. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif, dengan melakukan studi pustaka dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan serta putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh tenaga medis dapat dianalisis dari berbagai aspek. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar menjadi landasan untuk memahami penerapan hukum terhadap kasus aborsi yang melibatkan tenaga medis di Indonesia. Kesimpulan dari penelitian ini menyoroti kompleksitas dalam penanganan hukum terhadap aborsi, khususnya ketika melibatkan tenaga medis sebagai pelaku. Implikasi dari hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam menyusun kebijakan hukum yang lebih tepat dalam menangani kasus aborsi di Indonesia, dengan mempertimbangkan aspek-aspek medis, etika, dan keadilan dalam penegakan hukum.

Kata Kunci: Aborsi, Tindak Pidana, Tenaga Medis

ABSTRACT

Abortion is the process of forcibly terminating a pregnancy with deliberate intent to end the life of the fetus. This research aims to analyze the legal aspects of criminal abortion conducted by medical professionals, focusing on the verdict of the District Court of Denpasar Number 36/Pid.Sus/2024/PN Dps. The research methodology used is a normative approach, involving literature review and analysis of relevant laws and court decisions. The findings indicate that criminal abortion by medical professionals can be analyzed from various perspectives. The ruling of the District Court of Denpasar serves as a foundation for understanding the application of law in abortion cases involving medical professionals in Indonesia. The conclusion of this research highlights the complexity in legal handling of abortions, especially when medical professionals are involved. The implications of this research can contribute to formulating more appropriate legal policies in handling abortion cases in Indonesia, taking into account medical, ethical, and justice aspects in law enforcement.

Keywords: *Abortion, Crime, medical professionals*

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	v
MOTTO	vi
PRAKATA.....	vii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Metode Penelitian.....	9
1.6 Sistematika Penulisan Skripsi	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1 State Of The Art	15
2.2 Teori	18
2.3 Konsep.....	21
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	24

3.1	Penerapan Tindak Pidana Aborsi yang Dilakukan oleh Tenaga Medis ..24	
3.1.1.	Pengertian Tindak Pidana.....24	
3.1.2.	Pengertian Aborsi25	
3.1.3.	Pengertian Tenaga Medis27	
3.1.4.	Tenaga Medis yang Melakukan Tindak Pidana Aborsi.....28	
3.1.5.	Kasus Posisi.....32	
3.1.6.	Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dps45	
3.1.7.	Analisis Penulis Terhadap Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dps ..46	
3.2	Hambatan Penegakan Hukum Sanksi Pidana Aborsi.....51	
3.2.1.	Hambatan Akses Terbatas terhadap Layanan Aborsi yang Aman52	
3.2.2.	Hambatan Kurangnya Pengetahuan dan Pemahaman Mengenai Aborsi 53	
3.2.3.	Hambatan Penegakan Pidana Aborsi karena Hukum yang Beragam....54	
BAB IV	PENUTUP57	
4.1	Kesimpulan.....57	
4.2	Saran58	
DAFTAR PUSTAKA59	
LAMPIRAN64	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP65	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.....	3
Tabel 2.1.....	15

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	63
Lampiran 2	64
Lampiran 3	65
Lampiran 4	67